

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 505 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

- pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
9. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Walikota.
  10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
  11. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.
  12. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
  13. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
  14. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  15. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
  16. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
  17. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  18. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  19. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
  20. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

21. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
22. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
27. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh wali kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
30. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

31. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
- a. kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
  - b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
  - c. penyelesaian kerugian daerah;
  - d. penentuan nilai kerugian daerah;
  - e. penagihan dan penyetoran;
  - f. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
  - g. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
  - h. penghapusan piutang atas kerugian daerah; dan
  - i. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.
- (2) Peraturan Walikota ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

## **BAB III KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah**

### **Pasal 3**

Walikota sebagai PPKD berwenang menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

#### **Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

#### **Pasal 5**

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang.
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian



- Kerugian Daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun.
  - (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 6**

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

### **Bagian Ketiga Majelis**

### **Pasal 7**

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
  - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten yang membidangi Administrasi Umum;

- c. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan;
- d. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian; dan
- e. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan.

### **Pasal 8**

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

### **BAB IV**

#### **INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH**

##### **Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah**

#### **Pasal 10**

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan secara tertulis yang bersangkutan;

- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian dengan didahului verifikasi informasi.

## **Bagian Kedua**

### **Verifikasi Informasi**

#### **Pasal 11**

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota Lembaga Nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan Hasil Verifikasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan

- kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim**

#### **Penyelesaian Kerugian Daerah**

#### **Pasal 14**

TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

#### **Pasal 15**

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

### **Pasal 17**

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

### **Pasal 18**

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis objek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah Kerugian Daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.

- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
  - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
  - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - e. kesimpulan.

### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak**

### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampunan,

melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan dan nilai perkiraan barang sesuai harga pasar;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (7) Dalam hal nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tersebut lebih rendah dari jumlah kerugian yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b maka wajib menyertakan:
  - a. surat kuasa memotong penghasilan;
  - b. surat kuasa meminta/menagih kepada pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan;
  - c. surat kuasa meminta/menagih kepada pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan tidak terduga dikemudian hari.

## **Pasal 21**

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5)



yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.

- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

### **Pasal 22**

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Wali Kota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui

kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Wali Kota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

#### **Pasal 25**

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Wali Kota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (2) Apabila Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.

### **Pasal 28**

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

### **Pasal 29**

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

### **Pasal 30**

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis**

### **Pasal 32**

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Majelis melakukan sidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

### **Pasal 36**

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam

- penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
  - (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
    - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
  - (4) Ketentuan tata cara ketentuan peraturan penghapusan diatur sesuai dengan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, Majelis melakukan sidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

### **Pasal 39**

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan sidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), yaitu:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan sidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:
  - a. memeriksa laporan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;



- c. memeriksa bukti;
  - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

#### **Pasal 42**

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

### **Pasal 43**

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain disamping mengakibatkan kerugian Negara/Daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian negara/daerah.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan negara/daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

### **Pasal 44**

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
    2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
  - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH**

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan

penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

#### **Pasal 46**

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukannilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

**BAB VII**  
**PENAGIHAN DAN PENYETORAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Penagihan**  
**Pasal 49**

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

### **Pasal 50**

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

### **Pasal 51**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

### **Pasal 52**

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

### **Pasal 53**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

### **Pasal 54**

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis

### **Pasal 55**

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang daerah di wilayahnya.

## **Bagian Kedua Penyetoran**

### **Pasal 56**

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. bank;
  - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
  - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1(satu) hari kerja.

## **BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 57**

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.



## **Pasal 58**

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

## **Pasal 59**

Kepala SKPD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

### **Pasal 60**

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

### **Pasal 61**

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN**

### **Pasal 62**

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

### **Pasal 63**

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

## **BAB X**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH**

### **Pasal 64**

- (1) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/Piutang Daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XI**

### **KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA**

### **Pasal 65**

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

### **Pasal 66**

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 67**

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 68**

Ketentuan mengenai format:

- a. SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak).
- b. SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara);
- c. Surat Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah;
- d. SKP2K atas Proses KP2KS (Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Keputusan Pengganti Kerugian Sementara);
- e. SKP2K atas KTJM Wanprestasi (Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi);
- f. Surat penagihan atas Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM dan SKP2K;
- g. Surat penagihan atas Kerugian Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;
- h. SKL (Surat Keterangan Lunas);
- i. Surat (Permohonan Pengurangan Tagihan AtasKelebihan Setoran);
- j. Daftar Kerugian Daerah;
- k. Surat Pemberitahuan Terjadinya Kerugian Daerah;
- l. Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji/Tunjangan Lainnya;
- m. Surat Kuasa untuk meminta/menagih kepada pihak ketiga yang menjadi sumber panghasilan;

- n. Surat Kuasa untuk meminta/menagih kepada pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan tidak terduga dikemudian hari;
  - o. Berita Acara Serah Terima Jaminan;
  - p. Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan; dan
  - q. Surat Kuasa Menjual Jaminan.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 69**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 70**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 27 Februari 2020

**WALIKOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 27 Februari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**  
ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 21/A

Lampiran Peraturan Walikota Batu

Nomor: 21 Tahun 2020

Tanggal: 27 Februari 2020

**A. Format SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)**

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah..... dalam jangka waktu ..... (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan..... (disii : Tunai atau Angsuran)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;

Apabila dalam jangka waktu ..... (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,

materai cukup

(.....Nama ....)

Menyetujui,  
Kepala Badan/Dinas.....

(nama.....)  
(NIP).....

**B. Format SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara)**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU  
NOMOR: .... / /KEP/422.012/20...**

**TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I .....**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. .... ;  
                  b. .... ;  
                  c. Dst.
- Mengingat : 1. .... ;  
                  2. .... ;  
                  3. Dst.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I ....
- KESATU** : Membebani saudara/I ..... sebesar Rp .....( .....dengan huruf .....) atas kerugian yang disebabkan .....
- KEDUA** : Mewajibkan Saudara/i ..... sebagaimana Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
- KETIGA** : Sebagai Jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....
- a. ....  
                  b. ....
- KEEMPAT** : Memberikan kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum **KESATU** untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum **KEEMPAT** tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Keputusan Pembebanan Pengganti Kerugian.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal ..... 20 ..

**WALIKOTA BATU,**

**(....nama....)**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. .... ;  
                  4. Arsip

**C. Format Surat Keputusan Pembebasan Tanggung jawab Kerugian Daerah**



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA BATU**  
**NOMOR: .... / /KEP/422.012/20...**  
**TENTANG**  
**PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH**  
**TERHADAP SAUDARA/I .....**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dst;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN..... TENTANG PEMBEBASAN  
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I  
.....

**KESATU** : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ...(.dengan huruf...) yang menjaditanggung jawab Saudara/i..... di lingkungan.....

**KEDUA** : Saudara/I sebagaimana Diktum **KESATU** tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

**KETIGA** : Membebaskan sebagaimana diktum **KESATU** dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum **KESATU**

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal ..... 20 ..

**WALIKOTA BATU,**

**(...nama....)**

**Tembusan:**

Yth. Sdr. : 1. ....;  
2. ....;  
3. Arsip



**D. Format SKP2K atas Proses KP2KS (Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Keputusan Pengganti Kerugian Sementara)**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU  
NOMOR: .... / /KEP/422.012/20...**

**TENTANG**

**PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PENGGANTI  
KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I .....**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. .... ;  
b. .... ;  
c. Dst.
- Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. Dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....
- KESATU** : Membebani saudara/I ..... sebesar Rp .....  
(.....dengan huruf .....) atas kerugian yang disebabkan .....
- KEDUA** : Sebagai Jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut  
daftar harta kekayaan milik Saudara/i .....
- a. ....  
b. ....
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum **KESATU**  
untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada  
diktum **KESATU** ke rekening Kas Umum Daerah Kota Batu  
melalui .....(diisi tempat pembayaran) paling lambat .....(  
.....dengan huruf .....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila saudara/i sebagaimana diktum **KESATU**, tidak mengganti  
kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana  
diktum **KETIGA** maka hak penagihan akan diserahkan  
kepada..... (instansi yang menangani urusan piutang/utang  
Daerah)
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal ..... 20 ..

**WALIKOTA BATU,**

**(...nama....)**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. Arsip .....

**E. Format SKP2K atas KTJM Wanprestasi (Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atas Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Wanprestasi)**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU  
NOMOR: .... / /KEP/422.012/20...**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI TERHADAP SAUDARA/I**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. Dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN ..... TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI TERHADAP SAUDARA/I .....
- KESATU** : Membebani saudara/i ..... sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan.....
- KEDUA** : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:  
a. ....  
b. ....
- KETIGA** : Menyerahkan hak penagihan kepada .....(diisi instansi yang mengurus masalah piutang/utang daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal ..... 20 ..

**WALIKOTA BATU,**

**(...nama....)**

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. : 1. ....;  
2. ....;  
3. Arsip \_\_\_\_\_

**F. Format Penagihan atas Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM dan SKP2K**



PEMERINTAH KOTA BATU  
BADAN /DINAS/KANTOR .....  
Jalan ..... Nomor ..... No. Tlp /No Fax .....  
BATU

Batu, ..... 20...  
Kepada  
Yth : .....  
di

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Surat Tagihan

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp..... (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No..... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah..... melalui ..... paling lambat tanggal..... sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,  
.....

KEPALA  
BADAN/DINAS....

(.....nama.....)

**Tembusan:**

- Yth. Sdr. : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Arsip

**G. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian**



PEMERINTAH KOTA BATU  
BADAN /DINAS/KANTOR .....  
Jalan ..... Nomor ..... No. Tlp /No Fax .....  
BATU

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Surat Tagihan

Batu, ..... 20...  
Kepada  
Yth : .....  
di  
.....

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No..... yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah..... melalui ..... sebesar Rp..... (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No..... paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

....., .....

KEPALA BADAN/DINAS ....

(.....nama.....)

**Tembusan:**

Yth. Sdr. : 1. ....;  
2. ....;  
3. .... ;  
4. Arsip

**H. Format Surat Keterangan Lunas**



**P E M E R I N T A H K O T A B A T U  
BADAN /DINAS/KANTOR .....**

Jalan ..... Nomor ..... No. Tlp /No Fax .....  
BATU

**SURAT KETERANGAN LUNAS**

No :...../...../...../20...

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas..... dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... sebesar Rp.....

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Kepala  
Badan/Dinas.....

(.....nama.....)

- Tembusan:**
- Yth. Sdr. : 1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. Arsip

**I. Format Permohonan Pengurangan Tagihan atas Kelebihan Setoran**

Kepada  
Yth. Kepala Walikota Batu  
Di tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No..... lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,

(...Nama.....)

**J. Format Daftar Kerugian Daerah**

**DAFTAR KERUGIAN DAERAH**  
Pemerintah Kota Batu Tahun 20...

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /Angsuran s/d Bulan ..... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

.....,  
.....

Kepala Badan/Dinas...

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

**K. Format Surat Pemberitahuan Terjadinya Kerugian Daerah.**



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**BADAN/DINAS/KANTOR .....**  
Jl. ....NO. ....TELP (0341).....FAX. ....  
**BATU 65313**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pemberitahuan Penyalahgunaan  
Batu, ..... 20...  
Kepada  
Yth : Walikota Batu  
di  
.....

Disampaikan bahwa dalam pengurusan uang/barang\*) yang dilakukan  
Oleh : .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab kami, terindikasi terjadi penyalahgunaan uang/barang\*) sebesar Rp. .... (....dengan huruf....) Indikasi penyalahgunaan uang/barang\*) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian penyalahgunaan uang/barang\*) dimaksud bersama ini kami lampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang/barang\*):

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. dst.

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan selanjutnya.

Kepala Perangkat Daerah  
pelapor  
.....  
NIP. ....

Tembusan; disampaikan kepada Yth.:  
Inspektur Kota Batu.  
*\*) Coret yang tidak perlu.*



**L. Surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji/tunjangan lainnya.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp . : .....  
Alamat Rumah : .....  
Telp . : .....

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp . : .....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan..... tahun..... s/d bulan.... tahun..... sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : ....., tanggal ..... Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Batu, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Batu dengan nomor rekening ..... dengan nama Rekening BUD Kota Batu.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke Perangkat Daerah lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji Perangkat Daerah dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat

NIP. ....

NIP.....

**M. Surat Kuasa untuk Meminta/Menagih Kepada Pihak Ketiga yang Menjadi Sumber Penghasilan.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp . : .....  
Alamat Rumah: .....  
Telp . : .....

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp . : .....

Khusus untuk melakukan penagihan terhadap pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : ....., tanggal ..... Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Batu, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Batu dengan nomor rekening ..... dengan nama Rekening BUD Kota Batu.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi..... kepada.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat

NIP. ....

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat

NIP.....

**N. Surat Kuasa untuk Meminta/Menagih Kepada Pihak Ketiga yang Menjadi Sumber Penghasilan Tidak Terduga Dikemudian Hari.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp . : .....  
Alamat Rumah: .....  
Telp . : .....

Dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
NIK (No. KTP) : .....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat Kantor : .....  
Telp . : .....

Khusus untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang menjadi sumber penghasilan tidak terduga dikemudian hari sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor : ....., tanggal ..... Tahun....., sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kota Batu, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Batu dengan nomor rekening ..... dengan nama Rekening BUD Kota Batu.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.....kepada.....

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20

Yang Menerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat

NIP. ....

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat

NIP.....

**O. Format Berita Acara Serah Terima Jaminan.**



**PEMERINTAH KOTA BATU  
BADAN/DINAS/KANTOR .....**

Jl..... NO. ....TELP (0341).....FAX. ....  
BATU 65313

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN  
ATAS NAMA .....  
NOMOR : .....**

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (.....- ..... - 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....
- NIP : .....
- NIK (No. KTP) : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- Alamat Kantor : .....
- Telp . : .....
- Alamat Rumah : .....
- Telp . : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : .....
- NIP : .....
- NIK (No. KTP) : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- Alamat Kantor : .....
- Telp . : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor: ....., tanggal ..... Tahun....., telah terbukti bahwa **PIHAK KESATU** Bertanggung jawab atas Kerugian Daerah yaitu kehilangan kas Daerah senilai Rp..... (dengan huruf)....., pada tahun.....(sesuai dengan Keputusan BPK, Surat Nomor :.....tanggal.....).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini **PIHAK KESATU** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, jaminan berupa:

- 1. ....;

Selanjutnya apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka **PIHAK KEDUA** diberi kuasa penuh oleh **PIHAK KESATU** menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa Kerugian Daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup.

**PIHAK KEDUA**  
Yang Menerima Jaminan,

**PIHAK KESATU**  
Yang Memberikan Jaminan,

*(Materai cukup)*

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat  
NIP. ....

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat  
NIP. ....

**P. Format Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan.**



**PEMERINTAH KOTA BATU  
BADAN/DINAS/KANTOR .....**

Jl..... NO. ....TELP (0341).....FAX. ....  
BATU 65313

**BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN**

ATAS NAMA .....

NOMOR : .....

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (.....- .....- 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :.....  
NIP :.....  
NIK (No. KTP) :.....  
Pangkat/Golongan :.....  
Jabatan :.....  
Unit Kerja :.....  
Alamat Kantor :.....  
Telp . :.....  
Alamat Rumah :.....  
Telp . :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu, selanjutnya disebut disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :.....  
NIP :.....  
NIK (No. KTP) :.....  
Pangkat/Golongan :.....  
Jabatan :.....  
Unit Kerja :.....  
Alamat Kantor :.....  
Telp . :.....  
Alamat Rumah :.....  
Telp . :.....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Nomor :....., tanggal...../bulan...../tahun....., atas nama **PIHAK KEDUA** telah dilakukan pelunasan Kerugian Daerah dengan cara:

1. membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp.....( dengan huruf).....;
2. mengganti barang/asset milik Daerah berupa .....; atau
3. menemukan kembali barang/asset milik Daerah berupa .....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka .... diatas dengan ini **PIHAK KESATU** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** jaminan berupa:

1. ....;

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan di bubuhi materai cukup

**PIHAK KEDUA**

Yang Menerima Jaminan,

(Materai cukup)

Nama Lengkap dengan Gelar...  
Pangkat Pangkat  
NIP. ....

**PIHAK KESATU**

Yang Memberikan Jaminan,

Nama Lengkap dengan Gelar...  
NIP. ....

**Q. Format Surat Kuasa Menjual Jaminan.**

**SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN**

Pada hari ini....., tanggal..... bulan..... tahun..... (.....-..... – 20xx), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : .....
- NIP : .....
- NIK (No. KTP) : .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- Alamat Kantor : .....
- Telp. : .....
- Alamat Rumah : .....
- Telp. : .....

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Batu Selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kota Batu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** memberi kuasa penuh pada **PIHAK KEDUA** untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan atas jaminan yang telah diserahkan sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima Jaminan Nomor: .....tanggal...../bulan...../tahun.....

**PIHAK KEDUA** dapat melakukan penjualan

langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya kepada Pemerintah Kota Batu sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi Kerugian Daerah, **PIHAK KESATU** tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah atau terdapat sisa lebih maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA**

Yang Menerima Jaminan,

Nama Lengkap dengan Gelar...

Pangkat Pangkat

NIP. ....

**PIHAK KESATU**

Yang Menyerahkan Jaminan,

Nama Lengkap dengan Gelar...

NIP.....

Saksi:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**